

PEMERINTAH KOTA BATU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Panglima Sudirman No. 507 Gedung A Lantai 1 BATU 65313

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATU NOMOR: 180/21 /KEP/422.202/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATU

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATU

Menimbang

Bahwa dalam rangka untuk pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Batu, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: PER / 09 / M. PAN / 05 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Walikota Batu Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATU

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu, tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan pedoman untuk :

- a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
- b. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
- c. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- e. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta
- Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Batu

Pada tanggal : 💰 Januari 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA RATU

Dra. WIWIK SUKESI, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19590722 197803 2 006

Tembusan, Kepada Yth.:

- 1. Walikota Batu;
- Plt. Sekretaris Daerah Kota Batu;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kota Batu;
- 4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batu

Nomor : 180/2 /KEP/422.202/2018

Tanggal: 9 Januari 2018

4. Fungsi

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATU KOTA BATU

Nama Unit Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Kota Batu

2. Tujuan : Meningkatkan profesionalitas ASN

 Tugas Pokok : membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan (Perwali Batu Nomor 90 Tahun 2016)

- ; a. Perumusan Kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi aparatur;
 - b. Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi aparatur;
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi aparatur;
 - d. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi aparatur;
 - e. Pelaksanaan administrasi kedinasan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi aparatur;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan kesejahteraan ASN;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi aparatur;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Indikator Kineria Utama

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER	PENANGGUNG JAWAB	TARGET TAHUN				
						2018	2019	2020	2021	2022
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11
Ι.	Meningkatnya profesionalitas ASN berdasarkan pengembangan kompetensi, pencapaian kinerja, peningkatan	Persentase Jumlah pegawai yang memenuhi kompetensi sesuai syarat jabatan	Jumlah pegawai sesuai kompetensi/ jumlah seluruh pegawai x 100	BKPSDM	Kabid Mutasi Kabid Diklat	90	93	95	97	99
	kompensasi dan penegakan disiplin	Persentase pegawai yang dapat memenuhi pencapaian target kinerja	Jumlah pegawai yang dapat memenuhi target kinerja/ jumlah seluruh pegawai x 100	BKPSDM	Kabid Mutasi Kabid Diklat	90	93	95	97	99
		Persentase penempatan pegawai di dalam jabatan (tugas sesuai dengan kompetensi dan kinerja)	Jumlah pegawai yang menerima kompensasi/ jumlah seluruh pegawai x100	BKPSDM	Kabid Mutasi Kabid Diklat	90	93	95	97	99
		Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin	Jumlah penyelesaian/jumlah pelanggaran x 100	BKPSDM	Kabid Mutasi Kabid Diklat	90	93	95	97	99

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTABATU

Pembina Utama Muda

NIP. 19590722 197803 2 006